DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmptsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Izin Pelatihan Layenjan Strandu Satu Pintu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Fotokopi KTP
- 3. Nomor Induk Berusaha
- 4. Dokumen Hak Milik atas Tanah dan bangunan yang akan digunakan
- 5. Fotokopi Akta Notaris atau Surat Penetapan Badan hukum atas badan/yayasan/perkumpulan
- 6. Daftar Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmptsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN



- Pemohon mengajukan permohonannya melalui Aplikasi yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Pematangsiantar.
- 2. Permohonan yang masuk diperiksa oleh front Office untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- 4. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses/diverifikasi secara berjenjang kemudian dilanjutkan ke Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan Izinnya.

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmptsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

3 Hari PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2 Hari verifikasi keabsahan berkas pemohon

1 hari proses otorisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelatihan Kerja Swasta

Pengaduan Layanan

Risma Pangaribuan, SH

HP. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

HP. 085297918680